



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Kode Pos 75576 Fax (0545) 41197 Website bkpsdm.kutaibaratkab.go.id

STANDAR PELAYANAN

1. Rekrutmen ASN/Pengadaan CPNS dan P3K

STANDAR PELAYANAN <i>SERVICE DELIVERY</i>		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pendaftaran secara online melalui portal SSCASN 2. Swafoto 3. Pas foto terbaru menggunakan latar bekang merah (Format JPG) 4. KTP asli (Format JPG) 5. Ijazah asli (Scan PDF) 6. Transkrip asli(Scan PDF) 7. Sertifikat Profesi asli bagi pelamar tertentu (Scan PDF) 8. Surat Tanda Registrasi (STR) asli bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan (Scan PDF) 9. Sertifikasi Akreditasi Kampus dan Prodi asli (Scan PDF) 10. Surat pernyataan 5 poin 11. Surat pernyataan tidak mengajukan pindah instansi 12. Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermaterai/E-materai (Scan PDF) 13. SKCK asli (Scsn PDF) 14. Surat kesehatan jasmani dna rohani asli(Scan PDF) 15. Surat keternagan bebas narkoba (Scan PDF

2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Menyusun kebutuhan dengan menggunakan aplikasi e-formasi. Surat Bupati Kutai Barat hal usul kebutuhan pegawai ASN 2. Menerima formasi dari menpan RB tentang penetapan kebutuhan PNS/PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 3. Membuat keputusan Bupati tentang Penetapan kebutuhan PNS/PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Panselda 4. Mengadakan rapat Panselda tentang Pengumuman pengadaan ASN (PNS/PPPK) 5. Melaksanakan pendaftaran pengadaan ASN melalui aplikasi SSCASN dari BKN 6. Verifikasi Administrasi melalui SSCASN 7. Pengumuman hasil seleksi administrasi 8. Masa sanggah 9. Pelaksanaan seleksi kompetensi (PPPK)/SKD (CPNS) 10. Pengumuman seleksi kompetensi (PPPK)/SKD (CPNS) 11. Pelaksanaan SKB (CPNS) 12. Pengumuman peserta lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PPPK 13. Melakukan pemberkasan bagi pelamar yang lulus CPNS/PPPK 14. Usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK mellaui aplikasi SIASN 15. Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK oleh BKN 16. Membuat Surat Perjanjian Kerja PPPK 17. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja PPPK 18. Penyeraha dan pengambilan Sumpah Janji CPNS
---	---------------------------------	---

3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 tahun
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	1. SK 80% CPNS 2. SK 100% PNS

		3. SK 100% PPPK 4. Surat Perjanjian Kerja PPPK
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	• Pengaduan non-elektronik; Pengaduan Kotak Saran (Informasi dan pengaduan) • Pengaduan elektronik; Email : bkpsdm.kutaibarat@gmail.com Whatsapp : 0823-5159-4669 Instagram : @bkpsdmkutaibarat Facebook : Bkpsdm KUTAI BARAT Website : http://bkpsdm.kutaibaratkab.go.id/ • Datang langsung ke kantor BKPSDM Kab. Kutai Barat
JENIS PELAYANAN MANUFACTURING		

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun

		2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tamu 2. Kursi tamu 3. Loker layanan 4. ATK 5. Komputer 6. Jaringan wifi 7. Kipas Angin 8. Pengaduan kotak saran (informasi dan pengaduan), ruang tunggu; tv tron; <i>banner</i> pelayanan; toilet
3	Kompetensi pelaksana	Kompetensi tiap pelaksana pada OPD telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing
4	Pengawasan internal	Proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Bidang sampai Kepala Badan BKPSDM
5	Jumlah pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Titik Kumpul, APAR dan Jalur Evakuasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pimpinan